



PUTUSAN

Nomor 450/Pid.Sus/2022/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Riyadi Dwi Ariyanto alias Cikal Bin Suyanto.**
2. Tempat lahir : Semarang.
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun / 22 Februari 1996.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jl. Lembah Sari, Rt.09, Rw.10, Kel. Wonosari, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah ATAU Jalan Mangkang Wetan Tikung Rt.007 Rw.002 Kel. Mangkang Wetan, Kec. Tugu, Kota. Semarang, Prov. Jawa Tengah.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan dalam Rutan Kelas I Semarang, masing-masing oleh:

1. Penyidik, **penangkapan** sejak tanggal 05 Juni 2022, **penahanan** sejak tanggal 06 Juni 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Juni 2022 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2022;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Semarang, sejak tanggal 05 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 03 September 2022;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 04 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Semarang, sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Semarang, sejak tanggal 24 September 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama RIZKA ABDURRAHMAN, SH, MH, dkk, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 02/Pen.Pid.Sus/BH/2022/PN.Smg, tanggal 8 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 450/Pid.Sus/2022/PN Smg tanggal 25 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 450/Pid.Sus/2022/PN Smg tanggal 26 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RIYADI DWI ARIYANTO Als CIKAL bin SUYANTO**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**” sebagaimana dalam dakwaan Primair tersebut.
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut diatas.
3. Menyatakan terdakwa **RIYADI DWI ARIYANTO Als CIKAL bin SUYANTO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar.
4. Menjatuhkan pidana terhadap **RIYADI DWI ARIYANTO Als CIKAL bin SUYANTO** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) TAHUN** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tetap ditahan Dan Denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah), subsidiar 6 (enam) bulan penjara.

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik pembalut wanita warna putih berisi :
 - a. 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip **dengan berat 7,30151;**
 - b. 1 (satu) bendel plastik klip;
 - c. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
 - d. 1 (satu) buah pipet kaca;
 - e. 1 (satu) buah suru sedotan;
- 1 (satu) unit HP Redmi warna hitam dengan nomor simcard 0895426450701
- 1 (satu) tube urine 25 Cc -

Dirampas untuk di musnahkan

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis dipersidangan dan Permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa bersalah memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan dari Terdakwa sendiri yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada Tuntutannya

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **RIYADI DWI ARIYANTO alias CIKAL bin SUYANTO**, pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekitar jam 18.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Juni 2022 bertempat di sebuah Pasar Merak Mati, Lemah Ireng, kecamatan Ungaran, kabupaten Semarang, Prov. Jawa Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran atau berdasarkan pasal 84 ayat (2)

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP dimana Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : --

- Pada hari minggu tanggal 5 Juni 2022 sekitar pukul 24.00 Wib saat itu terdakwa hendak keluar rumah untuk mengantar/menanam narkotika jenis shabu ke sebuah alamat, saat terdakwa keluar rumah tiba-tiba di datangi dua orang yang tidak dikenal sebelumnya mengaku sebagai petugas dari Polda Jateng dan menangkap terdakwa, kemudian petugas melakukan penggeledahan badan/pakaian terdakwa, ditemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok merk *signature* berisi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dalam bungkus plastik klip, selanjutnya petugas menanyakan lebih lanjut bahwa terdakwa akan menanam di alamat sesuai perintah dari Sdr. GEPENG (belum tertangkap/DPO). Selanjutnya terdakwa didampingi petugas menuju ke daerah Karanganyar untuk menelusuri bahwa terdakwa menanam sabu tersebut, terdakwa menunjukkan tempat yaitu di seberang Pabrik Kipi daerah Karanganyar, Kota Semarang, narkotika jenis Sabu berada di bawah pohon tertindih batu, terbungkus rokok Signature. Selanjutnya terdakwa dibawa oleh petugas kembali ke rumah terdakwa dengan alamat Jl. Lembah Sari, Rt. 09, Rw. 10, Kel. Wonosari, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah. Sesampainya di rumah terdakwa petugas melakukan penggeledahan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik pembalut wanita warna putih berisi : 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah suru sedotan saat ditemukan berada di bawah sprai kasur di dalam kamar tidur terdakwa. 1 (satu) unit HP Redmi warna hitam dengan nomor simcard 0895426450701. Selanjutnya Petugas membawa terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Ditresnarkoba Polda Jateng untuk dilakukan proses lebih lanjut dan sesampainya di Kantor Narkoba Polda Jateng diambil urine kurang lebih 25 Cc.

- Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap terdakwa, bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Juni 2022 sekitar pukul 14.00 Wib saat terdakwa berada dirumahnya, terdakwa dihubungi Sdr. GEPENG (belum

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertangkap/DPO) yang pokoknya bahwa Sdr. GEPENG menyuruh terdakwa mengambil sabu sebanyak 2 (dua) paket sabu dengan berat + 20 (dua puluh) gram di alamat yakni Pasar Merak Pati, Lemah Ireng, Ungaran, Kab. Semarang dan Sdr. GEPENG mengatakan bahwa terdakwa disuruh menjemput seseorang temannya dari sdr. GEPENG di Halte Pasar Mangkang, Kota Semarang, sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa berangkat menuju Halte Pasar Mangkang, Kota Semarang, sesampainya sekitar pukul 15.15 Wib terdakwa bertemu dengan seseorang teman dari Sdr. GEPENG lalu keduanya berangkat menuju ke daerah Pasar Merak Pati kecamatan Ungaran. Sekitar pukul 16.30 Wib sampai di lokasi, sambil menunggu kiriman foto alamat pengambilan sabu dari Sdr. GEPENG, sekitar pukul 18.00 Wib Sdr. GEPENG mengirimkan foto alamat pengambilan sabu, setelah terdakwa menerima foto tersebut lalu terdakwa dan temannya Sdr. GEPENG langsung menuju ke alamat pengambilan sabu yakni **arah Ungaran Pasar Merak Pati gang masuk lurus ada perempatan ambil kanan, tikungan ketemu SD, disamping SD ada gang masuk, setelah ketemu lapangan bahan tergeletak di pinggir cor depan cucian motor.** Sesampainya di alamat pengambilan sabu tersebut sekitar pukul 18.15 Wib temannya Sdr. GEPENG turun untuk mengambil sabu tersebut, setelah sabu diambil kedua pergi menuju ke daerah Mangkang, Kota Semarang untuk mengantarkan temannya Sdr. GEPENG. Sesampainya di samping gedung HAMAS, temannya Sdr. GEPENG memberikan kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) paket sabu dengan berat + 10 (sepuluh) gram kemudian langsung pergi. Selanjutnya terdakwa pulang ke rumahnya, dan sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa dihubungi Sdr. GEPENG untuk dibuatkan 3 (tiga) paket sabu, terdakwa mengambil sabu yang terdakwa simpan di bawah spreng kasur dan terdakwa memecah / membagi sabu menjadi 3 (tiga) paket sabu sementara sisanya terdakwa simpan lagi di bawah spreng kasur di dalam kamar tidur terdakwa. Selanjutnya sekitar pukul 21.15 Wib terdakwa pergi membawa 2 (dua) paket sabu untuk ditanam di alamat yakni **yang pertama daerah Mangkang dari Pasar Mangkang setelah Aneka Jaya depan toko jual cat mobil, bahan dibungkus rokok Sampoerna Mild ditaruh di bawah plang dan yang kedua di depan Dealer Mitsubishi, seberang KIW (Kawasan Industri Wijayakusuma), sabu berada di dalam bungkus obat ayam, ditaruh di samping bok.** Setelah terdakwa tanam di

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing alamat tersebut terdakwa foto dan terdakwa kirimkan ke Sdr. GEPENG. Selesai terdakwa menanam sabu selanjutnya terdakwa pulang ke rumah untuk mengambil 1 (satu) paket sabu lagi.

-Terdakwa mendapatkan sabu Sdr. GEPENG sudah dua kali dengan rincian :

a. Yang pertama pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekitar pukul 18.00 Wib terdakwa mengambil sabu di alamat **daerah Bangetayu samping terowongan, sabu berada di dalam bungkus rokok Signature**, Sdr. GEPENG menurunkan sebanyak 5 (lima) gram, kemudian sabu terdakwa bagi menjadi 9 (sembilan) paket dan sudah terdakwa tanam semua.

b. Yang kedua pada hari Sabtu tanggal 4 Juni 2022 sekitar pukul 18.00 Wib terdakwa mengambil sabu sebanyak 2 (dua) paket seberat + 20 gram bersama temannya Sdr. GEPENG di alamat **arah Ungaran Pasar Merak Pati gang masuk lurus ada perempatan ambil kanan, tikungan ketemu SD, disamping SD ada gang masuk, setelah ketemu lapangan bahan tergeletak di pinggir cor depan cucian motor**. Dan terdakwa diberikan 1 (satu) paket seberat + 10 gram oleh temannya Sdr. GEPENG. Atas perintah Sdr. GEPENG sabu disuruh membagi jadi 3 (tiga) paket sabu dan sisanya terdakwa simpan di bawah sprei kasur yang berada di dalam kamar terdakwa. 3 (tiga) paket sabu sudah terdakwa tanam di masing-masing alamat sesuai perintah Sdr. GEPENG.

-Berdasarkan hasil pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Jawa Tengah, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : Lab : 1365/NNF/2022, tanggal Juni 2022, dengan kesimpulan bahwa :

a. BB – 2939/2022/NNF (A) berupa 1 (satu) paket sabu dalam plastik berisi serbuk kristal seberat **7,30151** Gram dalam plastik klip bening METAMFETAMINA POSITIF.

b. BB – 2940/2022/NNF (B) berupa 1 (satu) tube urine METAMFETAMINA POSITIF 32 ml.

Pada point A sampai B berupa serbuk kristal dan urine tersebut di atas adalah mengandung METAMFETAMINA POSITIF dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 (enam satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa **RIYADI DWI ARIYANTO alias CIKAL bin SUYANTO**, pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022 sekitar jam 24.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Juni 2022 bertempat di sebuah rumah yang beralamat Jl. Lembah Sari, Rt. 09, Rw. 10, Kel. Wonosari, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-Pada hari minggu tanggal 5 Juni 2022 sekitar pukul 24.00 Wib saat itu terdakwa hendak keluar rumah untuk mengantar/menanam narkotika jenis shabu ke sebuah alamat, saat terdakwa keluar rumah tiba-tiba di datangi dua orang yang tidak dikenal sebelumnya mengaku sebagai petugas dari Polda Jateng dan menangkap terdakwa, kemudian petugas melakukan penggeledahan badan/pakaian terdakwa, ditemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok merk *signature* berisi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dalam bungkus plastik klip, selanjutnya petugas menanyakan lebih lanjut bahwa terdakwa akan menanam di alamat sesuai perintah dari Sdr. GEPENG (belum tertangkap/DPO). Selanjutnya terdakwa didampingi petugas menuju ke daerah Karanganyar untuk menelusuri bahwa terdakwa menanam sabu tersebut, terdakwa menunjukkan tempat yaitu di seberang Pabrik Kipi daerah Karanganyar, Kota Semarang, narkotika jenis Sabu berada di bawah pohon tertindih batu, terbungkus rokok Signature. Selanjutnya terdakwa dibawa oleh petugas kembali ke rumah terdakwa dengan alamat Jl. Lembah Sari, Rt. 09, Rw. 10, Kel. Wonosari, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah. Sesampainya di rumah terdakwa petugas melakukan penggeledahan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik pembalut wanita warna putih berisi : 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suru sedotan saat ditemukan berada di bawah sprai kasur di dalam kamar tidur terdakwa. 1 (satu) unit HP Redmi warna hitam dengan nomor simcard 0895426450701. Selanjutnya Petugas membawa terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Ditresnarkoba Polda Jateng untuk dilakukan proses lebih lanjut dan sesampainya di Kantor Narkoba Polda Jateng diambil urine kurang lebih 25 Cc.

-Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap terdakwa, bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Juni 2022 sekitar pukul 14.00 Wib saat terdakwa berada dirumahnya, terdakwa dihubungi Sdr. GEPENG (belum tertangkap/DPO) yang pokoknya bahwa Sdr. GEPENG menyuruh terdakwa mengambil sabu sebanyak 2 (dua) paket sabu dengan berat + 20 (dua puluh) gram di alamat yakni Pasar Merak Pati, Lemah Ireng, Ungaran, Kab. Semarang dan Sdr. GEPENG mengatakan bahwa terdakwa disuruh menjemput seseorang temannya dari sdr. GEPENG di Halte Pasar Mangkang, Kota Semarang, sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa berangkat menuju Halte Pasar Mangkang, Kota Semarang, sesampainya sekitar pukul 15.15 Wib terdakwa bertemu dengan seseorang teman dari Sdr. GEPENG lalu keduanya berangkat menuju ke daerah Pasar Merak Pati kecamatan Ungaran. Sekitar pukul 16.30 Wib sampai di lokasi, sambil menunggu kiriman foto alamat pengambilan sabu dari Sdr. GEPENG, sekitar pukul 18.00 Wib Sdr. GEPENG mengirimkan foto alamat pengambilan sabu, setelah terdakwa menerima foto tersebut lalu terdakwa dan temannya Sdr. GEPENG langsung menuju ke alamat pengambilan sabu yakni **arah Ungaran Pasar Merak Pati gang masuk lurus ada perempatan ambil kanan, tikungan ketemu SD, disamping SD ada gang masuk, setelah ketemu lapangan bahan tergeletak di pinggir cor depan cucian motor.** Sesampainya di alamat pengambilan sabu tersebut sekitar pukul 18.15 Wib temannya Sdr. GEPENG turun untuk mengambil sabu tersebut, setelah sabu diambil kedua pergi menuju ke daerah Mangkang, Kota Semarang untuk mengantarkan temannya Sdr. GEPENG. Sesampainya di samping gedung HAMAS, temannya Sdr. GEPENG memberikan kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) paket sabu dengan berat + 10 (sepuluh) gram kemudian langsung pergi. Selanjutnya terdakwa pulang ke rumahnya, dan sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa dihubungi Sdr. GEPENG untuk dibuatkan 3 (tiga) paket sabu, terdakwa mengambil sabu yang terdakwa simpan di bawah spreng kasur dan terdakwa memecah /

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membagi sabu menjadi 3 (tiga) paket sabu sementara sisanya terdakwa simpan lagi di bawah spreng kasur di dalam kamar tidur terdakwa. Selanjutnya sekitar pukul 21.15 Wib terdakwa pergi membawa 2 (dua) paket sabu untuk ditanam di alamat yakni **yang pertama daerah Mangkang dari Pasar Mangkang setelah Aneka Jaya depan toko jual cat mobil, bahan dibungkus rokok Sampoerna Mild ditaruh di bawah plang dan yang kedua di depan Dealer Mitsubishi, seberang KIW (Kawasan Industri Wijayakusuma), sabu berada di dalam bungkus obat ayam, ditaruh di samping bok.** Setelah terdakwa tanam di masing-masing alamat tersebut terdakwa foto dan terdakwa kirimkan ke Sdr. GEPENG. Selesai terdakwa menanam sabu selanjutnya terdakwa pulang ke rumah untuk mengambil 1 (satu) paket sabu lagi.

-Terdakwa mendapatkan sabu Sdr. GEPENG sudah dua kali dengan rincian :

a. Yang pertama pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekitar pukul 18.00 Wib terdakwa mengambil sabu di alamat **daerah Bangetayu samping terowongan, sabu berada di dalam bungkus rokok Signature**, Sdr. GEPENG menurunkan sebanyak 5 (lima) gram, kemudian sabu terdakwa bagi menjadi 9 (sembilan) paket dan sudah terdakwa tanam semua.

b. Yang kedua pada hari Sabtu tanggal 4 Juni 2022 sekitar pukul 18.00 Wib terdakwa mengambil sabu sebanyak 2 (dua) paket seberat + 20 gram bersama temannya Sdr. GEPENG di alamat **arah Ungaran Pasar Merak Pati gang masuk lurus ada perempatan ambil kanan, tikungan ketemu SD, disamping SD ada gang masuk, setelah ketemu lapangan bahan tergeletak di pinggir cor depan cucian motor.** Dan terdakwa diberikan 1 (satu) paket seberat + 10 gram oleh temannya Sdr. GEPENG. Atas perintah Sdr. GEPENG sabu disuruh membagi jadi 3 (tiga) paket sabu dan sisanya terdakwa simpan di bawah spreng kasur yang berada di dalam kamar terdakwa. 3 (tiga) paket sabu sudah terdakwa tanam di masing-masing alamat sesuai perintah Sdr. GEPENG.

-Berdasarkan hasil pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Jawa Tengah, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : Lab : 1365/NNF/2022, tanggal Juni 2022, dengan kesimpulan bahwa :

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. BB – 2939/2022/NNF (A) berupa 1 (satu) paket sabu dalam plastik berisi serbuk kristal seberat **7,30151** Gram dalam plastik klip bening METAMFETAMINA POSITIF.
- b. BB – 2940/2022/NNF (B) berupa 1 (satu) tube urine METAMFETAMINA POSITIF 32 ml.

Pada point A sampai B berupa serbuk kristal dan urine tersebut di atas adalah mengandung METAMFETAMINA POSITIF dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 (enam satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah didengar Saksi-saksi dibawah sumpah yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi RYAN SEPTIAWAN :

Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi petugas dalam perkara tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, mempunyai dalam persediaan atau menggunakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu, yang dilakukan oleh terdakwa RIYADI DWI ARIYANTO Als CIKAL bin SUYANTO.

-Bahwa Saksi menerangkan melakukan penangkapan tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2021 sekitar pukul 01.05 Wib di dalam rumah terdakwa dengan alamat Jl. Lembah Sari, Rt. 09, Rw. 10, Kel. Wonosari, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Prov. Jawa tengah.

- Bahwa Saksi melakukan Tugas Penangkapan bersama BRIPTU ACHMAD RIFA'I dari Dit Resnarkoba Polda Jateng dibawah pimpinan KOMPOL NGADIYO S.H., M.H. dan kami melaksanakan tugas tersebut berdasarkan Saksi melaksanakan tugas berdasarkan Surat Perintah :

- a. Surat Perintah Tugas Nomor : SPT/244/VI/2022/Ditresnarkoba, tanggal 1 Juni 2022.
- b. Surat perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/190/VI/2022/Ditresnarkoba, tanggal 5 Juni 2022.



c. Surat Perintah Penggeledahan Nomor : Sp.Dah/201/VI/2022/
Ditresnarkoba, tanggal 5 Juni 2022.

d. Surat Perintah Penyitaan : Nomor : Sp.Sita /206/VI/2022/
Ditresnarkoba, tanggal 5 Juni 2022.

-Bahwa Saksi menerangkan bahwa melakukan penangkapan terhadap RIYADI DWI ARIYANTO Als CIKAL bin SUYANTO Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2021 sekitar pukul 24.00 Wib saat itu saksi melihat Terdakwa mau keluar rumah;

-Bahwa pada saat saksi melihat Terdakwa pada waktu mau keluar rumah saksi Bersama tim dari Polda Jateng langsung mendekati dan melakukan penangkapan;

-Bahwa setelah ditangkap lalu saksi dan tim Polda Jateng melakukan penggeledahan badan / pakaian terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok signature berisi 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip, kemudian petugas menanyakan mau dibawa kemana sabu tersebut, dan Terdakwa jawab bahwa sabu tersebut hendak ditanam di alamat sesuai perintah dari Sdr. GEPENG;

-Bahwa selanjutnya Terdakwa didampingi petugas menuju ke daerah Karanganyar untuk menanam sabu tersebut tepatnya di **seberang Pabrik Kipi daerah Karanganyar, Kota Semarang, sabu berada di bawah pohon tertindih batu, terbungkus rokok Signature;**

-Bahwa setelah Terdakwa selesai menaruh sabu tersebut di alamat, selanjutnya Terdakwa diajak saksi kembali ke rumahnya dengan alamat Jl. Lembah Sari, Rt. 09, Rw. 10, Kel. Wonosari, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah;

-Bahwa saksi dan tim sampai di rumah Terdakwa sekitar pukul 01.05 Wib Petugas melakukan penggeledahan rumah Terdakwa, dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik pembalut wanita warna putih berisi : 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah suru sedotan saat ditemukan berada di bawah sprai kasur di dalam kamar tidur saya. 1 (satu) unit HP Redmi warna hitam dengan nomor simcard 0895426450701 saat ditemukan berada di atas kasur yang berada di dalam kamar tidur terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa selanjutnya saksi dan tim membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Ditresnarkoba Polda Jateng untuk dilakukan proses lebih lanjut ;

-Bahwa saksi tahu dan sesampainya di Kantor Narkoba Polda Jateng diambil urine terdakwa kurang lebih 25 Cc.

a. Saksi menerangkan sempat menanyakan darimana sabu tersebut didapat dan pengakuan terdakwa bahwa mendapatkan dari Sdr. GEPENG(DPO).

b. Bahwa saksi menerangkan selain petugas yang menyaksikan yaitu ada warga sekitar lokasi.

c. Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa tidak melakukan perlawanan apa apa sewaktu dilakukan penangkapan.

d. Bahwa saksi menerangkan barang bukti yang diperlihatkan yaitu :

- 1 (satu) bungkus plastik pembalut wanita warna putih berisi :

a. 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip;

b. 1 (satu) bendel plastik klip;

c. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;

d. 1 (satu) buah pipet kaca;

e. 1 (satu) buah suru sedotan;

- 1 (satu) unit HP Redmi warna hitam dengan nomor simcard 0895426450701

- 1(satu) tube urine 25 Cc

2 Saksi ACHMAD RIFAI, S.T. :

-Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi petugas dalam perkara tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, mempunyai dalam persediaan atau menggunakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu, yang dilakukan oleh terdakwa RIYADI DWI ARIYANTO Als CIKAL bin SUYANTO.

-Bahwa Saksi menerangkan melakukan penangkapan tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2021 sekitar pukul 01.05 Wib di dalam rumah terdakwa dengan alamat Jl. Lembah Sari, Rt. 09, Rw. 10, Kel. Wonosari, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Prov. Jawa tengah.

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi melakukan Tugas Penangkapan bersama BRIPTU RYAN SEPTIAWAN dari Dit Resnarkoba Polda Jateng dibawah pimpinan KOMPOL NGADIYO S.H., M.H. dan kami melaksanakan tugas tersebut berdasarkan Saksi melaksanakan tugas berdasarkan Surat Perintah :
 - a. Surat Perintah Tugas Nomor : SPT/244/VI/2022/Ditresnarkoba, tanggal 1 Juni 2022.
 - b. Surat perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/190/VI/2022/Ditresnarkoba, tanggal 5 Juni 2022.
 - c. Surat Perintah Penggeledahan Nomor : Sp.Dah/201/VI/2022/Ditresnarkoba, tanggal 5 Juni 2022.
 - d. Surat Perintah Penyitaan : Nomor : Sp.Sita /206/VI/2022/Ditresnarkoba, tanggal 5 Juni 2022.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa melakukan penangkapan terhadap RIYADI DWI ARIYANTO Als CIKAL bin SUYANTO Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2021 sekitar pukul 24.00 Wib saat itu saksi melihat Terdakwa mau keluar rumah;
- Bahwa pada saat saksi melihat Terdakwa pada waktu mau keluar rumah saksi Bersama tim dari Polda Jateng langsung mendekati dan melakukan penangkapan;
- Bahwa setelah ditangkap lalu saksi dan tim Polda Jateng melakukan penggeledahan badan / pakaian terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok signature berisi 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip, kemudian petugas menanyakan mau dibawa kemana sabu tersebut, dan Terdakwa jawab bahwa sabu tersebut hendak ditanam di alamat sesuai perintah dari Sdr. GEPENG;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa didampingi petugas menuju ke daerah Karanganyar untuk menanam sabu tersebut tepatnya di **seberang Pabrik Kipi daerah Karanganyar, Kota Semarang, sabu berada di bawah pohon tertindih batu, terbungkus rokok Signature**;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai menaruh sabu tersebut di alamat, selanjutnya Terdakwa diajak saksi kembali ke rumahnya dengan alamat Jl. Lembah Sari, Rt. 09, Rw. 10, Kel. Wonosari, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah;
- Bahwa saksi dan tim sampai di rumah Terdakwa sekitar pukul 01.05 Wib Petugas melakukan penggeledahan rumah Terdakwa , dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik pembalut wanita warna putih berisi : 1 (satu) paket sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bungkus plastik klip, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah suru sedotan saat ditemukan berada di bawah sprai kasur di dalam kamar tidur saya. 1 (satu) unit HP Redmi warna hitam dengan nomor simcard 0895426450701 saat ditemukan berada di atas kasur yang berada di dalam kamar tidur terdakwa;

-Bahwa selanjutnya saksi dan tim membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Ditresnarkoba Polda Jateng untuk dilakukan proses lebih lanjut ;

-Bahwa saksi tahu dan sesampainya di Kantor Narkoba Polda Jateng diambil urine terdakwa kurang lebih 25 Cc.

-Bahwa Saksi menerangkan sempat menanyakan darimana sabu tersebut didapat dan pengakuan terdakwa bahwa mendapatkan dari Sdr. GEPENG(DPO).

-Bahwa saksi menerangkan selain petugas yang menyaksikan yaitu ada warga sekitar lokasi.

-Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa tidak melakukan perlawanan apa apa sewaktu dilakukan penangkapan.

-Bahwa saksi menerangkan barang bukti yang diperlihatkan yaitu :

- 1 (satu) bungkus plastik pembalut wanita warna putih berisi :
 - a. 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip;
 - b. 1 (satu) bendel plastik klip;
 - c. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
 - d. 1 (satu) buah pipet kaca;
 - e. 1 (satu) buah suru sedotan;
- 1 (satu) unit HP Redmi warna hitam dengan nomor simcard 0895426450701
- 1(satu) tube urine 25 Cc

-Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak ada keberatan / membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa **Terdakwa RIYADI DWI ARIYANTO Als CIKAL bin SUYANTO** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2021 sekitar pukul 24.00 Wib saat itu Terdakwa hendak keluar rumah untuk mengantar / menanam bahan (sabu) di alamat yang ditunjuk kawan terdakwa ;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa disaat Terdakwa keluar rumah tiba-tiba datang 2 (dua) orang yang tidak Terdakwa kenal mengaku petugas dari Polda Jateng langsung menangkap;
- Bahwa setelah ditangkap lalu Petugas dari Polda Jateng melakukan penggeledahan badan / pakaian Terdakwa ;
- Bahwa dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok signature berisi 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip, kemudian petugas menanyakan mau dibawa kemana sabu tersebut, dan Terdakwa jawab bahwa sabu tersebut akan Terdakwa tanam di alamat sesuai perintah dari Sdr. GEPENG;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa didampingi petugas menuju ke daerah Karanganyar untuk menanam sabu tersebut tepatnya di seberang Pabrik Kipi daerah Karanganyar, Kota Semarang, sabu berada di bawah pohon tertindih batu, terbungkus rokok Signature;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai menaruh sabu tersebut di alamat, selanjutnya Terdakwa diajak petugas kembali ke rumah Terdakwa dengan alamat Jl. Lembah Sari, Rt. 09, Rw. 10, Kel. Wonosari, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa sekitar pukul 01.05 Wib Petugas melakukan penggeledahan rumah Terdakwa menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik pembalut wanita warna putih berisi : 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah suru sedotan saat ditemukan berada di bawah sprai kasur di dalam kamar tidur Terdakwa . 1 (satu) unit HP Redmi warna hitam dengan nomor simcard 0895426450701 berada di atas kasur di dalam kamar tidur Terdakwa.;
- Bahwa selanjutnya Petugas membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Ditresnarkoba Polda Jateng untuk dilakukan proses lebih lanjut dan sesampainya di Kantor Narkoba Polda Jateng diambil urine kurang lebih 25 Cc.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik pembalut wanita warna putih berisi :
 - a. 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip **dengan berat 7,30151;**
 - b. 1 (satu) bendel plastik klip;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- d. 1 (satu) buah pipet kaca;
- e. 1 (satu) buah suru sedotan;
- 1 (satu) unit HP Redmi warna hitam dengan nomor simcard 0895426450701
- 1 (satu) tube urine 25 Cc -

Barang bukti tersebut diatas, yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum. Dan setelah Ketua Majelis / Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan atau saksi-saksi, yang bersangkutan membenarkannya, oleh karena itu menurut hukum, dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 4 Juni 2022 sekitar pukul 14.00 Wib saat berada dirumah Terdakwa dengan alamat Jl. Lembah Sari, Rt. 09, Rw. 10, Kel. Wonosari, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah, Terdakwa dihubungi Sdr. GEPENG dengan alamat Mangkang, Kota Semarang (alamat lengkap tidak tahu) yang intinya menyampaikan bahwa Sdr. GEPENG menyuruh saya mengambil sabu sebanyak 2 (dua) paket sabu dengan berat + 20 gram di alamat yakni Pasar Merak Pati, Lemah Ireng, Ungaran, Kab. Semarang dan Sdr. GEPENG mengatakan bahwa Terdakwa disuruh menjemput temannya di Halte Pasar Mangkang, Kota Semarang;
- Bahwa kemudian Terdakwa jawab iya. Sekitar pukul 15.00 Wib Terdakwa berangkat menuju Halte Pasar Mangkang, Kota Semarang, sesampainya di Halte Pasar Mangkang sekitar pukul 15.15 Wib Terdakwa bertemu temannya Sdr. GEPENG lalu langsung berangkat menuju ke daerah Pasar Merak Pati Ungaran;
- Bahwa sekitar pukul 16.30 Wib Terdakwa dan kawannya sampai di depan Indomaret daerah Pasar Merak Pati Ungaran sambil menunggu kiriman foto alamat pengambilan sabu dari Sdr. GEPENG, sekitar pukul 18.00 Wib Sdr. GEPENG mengirimkan foto alamat pengambilan sabu;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima foto tersebut lalu terdakwa Bersama temannya Sdr. GEPENG langsung menuju ke alamat pengambilan sabu yakni arah Ungaran Pasar Merak Pati gang masuk lurus ada perempatan ambil kanan, tikungan ketemu SD, disamping SD

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada gang masuk, setelah ketemu lapangan bahan tergeletak di pinggir cor depan cucian motor;

- Bahwa Sesampainya di alamat pengambilan sabu tersebut sekitar pukul 18.15 Wib temannya Sdr. GEPENG turun untuk mengambil sabu tersebut;

- Bahwa setelah sabu diambil oleh temannya Sdr. GEPENG selanjutnya Terdakwa Bersama teman tersebut langsung pergi menuju ke daerah Mangkang, Kota Semarang untuk mengantarkan temannya Sdr. GEPENG;

- Bahwa sesampainya di samping gedung HAMAS, temannya Sdr. GEPENG memberikan kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket sabu dengan berat + 10 gram kemudian langsung pergi;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah dengan alamat Jl. Lembah Sari, Rt. 09, Rw. 10, Kel. Wonosari, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah sampai di rumah sekitar pukul 19.45 Wib saya istirahat;

- Bahwa pada sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa dihubungi Sdr. GEPENG untuk dibuatkan 3 (tiga) paket sabu, lalu di dalam kamar Terdakwa mengambil sabu yang di simpan di bawah spreï kasur dan memecah / membagi sabu menjadi 3 (tiga) paket sabu;

- Bahwa sisanya terdakwa simpan lagi di bawah spreï kasur di dalam kamar tidur saya;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 21.15 Wib Terdakwa pergi membawa 2 (dua) paket sabu untuk ditanam di alamat yakni yang pertama daerah Mangkang dari Pasar Mangkang setelah Aneka Jaya depan toko jual cat mobil, bahan dibungkus rokok Sampoerna Mild ditaruh di bawah plang dan yang kedua di depan Dealer Mitsubishi, seberang KIW (Kawasan Industri Wijayakusuma), sabu berada di dalam bungkus obat ayam, ditaruh di samping bok;

- Bahwa setelah Terdakwa tanam di masing-masing alamat tersebut Terdakwa foto dikirimkan ke Sdr. GEPENG;

- Bahwa selesai selesai menanam sabu selanjutnya Terdakwa; pulang ke rumah untuk mengambil 1 (satu) paket sabu lagi;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2022 sekitar pukul 24.00 Wib sesampainya di rumah Terdakwa mengambil sabu yang di simpan di bawah spreï kasur, untuk ditanam sesuai perintah dari Sdr. GEPENG;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa keluar rumah tiba-tiba datang 2 (dua) orang yang tidak Terdakwa kenal mengaku petugas dari Polda Jateng langsung menangkap, setelah ditangkap lalu Petugas dari Polda Jateng melakukan penggeledahan badan / pakaian Terdakwa, dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok signature berisi 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip;
- Bahwa kemudian petugas menanyakan mau dibawa kemana sabu tersebut, dan Terdakwa jawab mau ditanam di alamat sesuai perintah dari Sdr. GEPENG;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa didampingi petugas menuju ke daerah Karanganyar untuk menanam sabu tersebut tepatnya di seberang Pabrik Kipi daerah Karanganyar, Kota Semarang, sabu berada di bawah pohon tertindih batu, terbungkus rokok Signature;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai menaruh sabu tersebut di alamat, selanjutnya Terdakwa diajak petugas kembali ke rumah Jl. Lembah Sari, Rt. 09, Rw. 10, Kel. Wonosari, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah. sekitar pukul 01.05 Wib Petugas melakukan penggeledahan rumah ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik pembalut wanita warna putih berisi : 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah suru sedotan saat ditemukan berada di bawah sprai kasur di dalam kamar tidur saya. 1 (satu) unit HP Redmi warna hitam dengan nomor simcard 0895426450701 saat ditemukan berada di atas kasur yang berada di dalam kamar tidur saya. Selanjutnya saya beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Jateng untuk dilakukan proses lebih lanjut, sesampainya di Kantor Ditresnarkoba Polda Jateng saya diambil urine
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu Sdr. GEPENG (DPO) sudah dua kali dengan rincian :
 - a. Yang pertama pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekitar pukul 18.00 Wib saya mengambil sabu di alamat **daerah Bangetayu samping terowongan, sabu berada di dalam bungkus rokok Signature**, Sdr. GEPENG menurunkan sebanyak 5 gram, kemudian sabu saya bagi menjadi 9 (sembilan) paket dan sudah saya tanam semua.

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Yang kedua pada hari Sabtu tanggal 4 Juni 2022 sekitar pukul 18.00 Wib saya mengambil sabu sebanyak 2 (dua) paket seberat + 20 gram bersama temannya Sdr. GEPENG di alamat **arah Ungaran Pasar Merak Pati gang masuk lurus ada perempatan ambil kanan, tikungan ketemu SD, disamping SD ada gang masuk, setelah ketemu lapangan bahan tergeletak di pinggir cor depan cucian motor.** Dan saya diberikan 1 (satu) paket seberat + 10 gram oleh temannya Sdr. GEPENG. Atas perintah Sdr. GEPENG sabu disuruh membagi jadi 3 (tiga) paket sabu dan sisanya saya simpan di bawah spreng kasur yang berada di dalam kamar saya. 3 (tiga) paket sabu sudah saya tanam di masing-masing alamat sesuai perintah Sdr. GEPENG dan sisa paket sabu telah disita oleh Petugas dari Polda Jateng saat saya ditangkap

- Bahwa Terdakwa menerangkan perbuatannya merasa bersalah dan tidak mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal ini adalah sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tanpa membedakan apa tugas serta jabatannya, dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa tidak ada yang membantah tentang diri terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Jaksa, selama persidangan majelis hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar yang dapat melepaskan terdakwa dari dakwaan Jaksa, oleh karenanya yang dimaksud Setiap orang dalam perkara ini adalah terdakwa **RIYADI DWI ARIYANTO Als CIKAL bin SUYANTO;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan diatas menurut majelis hakim unsure ini telah terpenuhi dari diri terdakwa ;

Ad.2. tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa uraian unsure diatas menyebut beberapa perbuatan sebagai alternatif, apabila salah satu perbuatan telah terpenuhi pada diri terdakwa maka unsure ini dinyatakan telah dapat dibuktikan dari perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum dimaksudkan tanpa disertai ijin dari pihak yang berwenang apa yang dilakukan bertentangan dengan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 4 Juni 2022 sekitar pukul 14.00 Wib saat terdakwa berada dirumah beralamat Jl. Lembah Sari, Rt. 09, Rw. 10, Kel. Wonosari, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah, kemudian dihubungi Sdr. GEPENG (belum tertangkap/DPO) dengan alamat Mangkang, Kota Semarang ang intinya menyampaikan bahwa Sdr. GEPENG menyuruh terdakwa mengambil sabu sebanyak 2 (dua) paket sabu dengan berat + 20 (dua puluh) gram di alamat yakni Pasar Merak Pati, Lemah Ireng, Ungaran, Kab. Semarang dan Sdr. GEPENG mengatakan bahwa terdakwa disuruh menjemput temannya di Halte Pasar Mangkang, Kota Semarang. Sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa berangkat menuju Halte Pasar Mangkang, Kota Semarang, sesampainya di Halte Pasar Mangkang sekitar pukul 15.15 Wib terdakwa bertemu temannya Sdr. GEPENG lalu keduanya langsung berangkat menuju ke daerah Pasar Merak Pati Ungaran. Sekitar pukul 16.30 Wib kami sampai di depan Indomaret daerah Pasar Merak Pati Ungaran sambil menunggu kiriman foto alamat pengambilan sabu dari Sdr. GEPENG, sekitar pukul 18.00 Wib Sdr. GEPENG mengirimkan foto alamat pengambilan sabu, setelah terdakwa menerima foto tersebut lalu saya dan temannya Sdr. GEPENG langsung menuju ke alamat pengambilan sabu yakni **arah Ungaran Pasar Merak Pati gang masuk lurus ada perempatan ambil kanan, tikungan ketemu SD, disamping SD ada gang masuk, setelah ketemu lapangan bahan tergeletak di pinggir cor depan cucian motor.** Sesampainya di alamat pengambilan sabu tersebut sekitar pukul 18.15 Wib

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya Sdr. GEPENG turun untuk mengambil sabu tersebut, setelah sabu diambil oleh temannya Sdr. GEPENG selanjutnya kami langsung pergi menuju ke daerah Mangkang, Kota Semarang untuk mengantarkan temannya Sdr. GEPENG. Sesampainya di samping gedung HAMAS, temannya Sdr. GEPENG memberikan kepada saya sebanyak 1 (satu) paket sabu dengan berat + 10 gram kemudian langsung pergi. Selanjutnya saya pulang ke rumah saya dengan alamat Jl. Lembah Sari, Rt. 09, Rw. 10, Kel. Wonosari, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah, sesampainya di rumah sekitar pukul 19.45 Wib saya istirahat, dan sekitar pukul 21.00 Wib saya dihubungi Sdr. GEPENG untuk dibuatkan 3 (tiga) paket sabu, lalu di dalam kamar saya mengambil sabu yang saya simpan di bawah sprei kasur dan saya memecah / membagi sabu menjadi 3 (tiga) paket sabu dan sisanya saya simpan lagi di bawah sprei kasur di dalam kamar tidur saya. Selanjutnya sekitar pukul 21.15 Wib saya pergi membawa 2 (dua) paket sabu untuk ditanam di alamat yakni **yang pertama daerah Mangkang dari Pasar Mangkang setelah Aneka Jaya depan toko jual cat mobil, bahan dibungkus rokok Sampoerna Mild ditaruh di bawah plang dan yang kedua di depan Dealer Mitsubishi, seberang KIW (Kawasan Industri Wijayakusuma), sabu berada di dalam bungkus obat ayam, ditaruh di samping bok.** Setelah saya tanam di masing-masing alamat tersebut saya foto dan saya kirimkan ke Sdr. GEPENG. Selesai saya menanam sabu selanjutnya saya pulang ke rumah untuk mengambil 1 (satu) paket sabu lagi. Pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2022 sekitar pukul 24.00 Wib sesampainya di rumah saya mengambil sabu yang saya simpan di bawah sprei kasur, lalu saya hendak pergi untuk menanam sabu sesuai perintah dari Sdr. GEPENG, saat saya keluar rumah tiba-tiba datang 2 (dua) orang yang tidak saya kenal mengaku petugas dari Polda Jateng langsung menangkap, setelah ditangkap lalu Petugas dari Polda Jateng melakukan penggeledahan badan / pakaian saya, dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok signature berisi 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip, kemudian petugas menanyakan mau dibawa kemana sabu tersebut, dan saya jawab bahwa sabu tersebut hendak saya tanam di alamat sesuai perintah dari Sdr. GEPENG. Selanjutnya saya didampingi petugas menuju ke daerah Karanganyar untuk menanam sabu tersebut tepatnya di **seberang Pabrik Kipi daerah Karanganyar, Kota Semarang, sabu berada di bawah pohon tertindih batu, terbungkus rokok Signature.** Setelah saya selesai menaruh sabu tersebut di alamat, selanjutnya saya diajak petugas kembali ke

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saya dengan alamat Jl. Lembah Sari, Rt. 09, Rw. 10, Kel. Wonosari, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah. Sesampainya di rumah Terdakwa selanjutnya sekitar pukul 01.05 Wib Petugas melakukan penggeledahan rumah terdakwa dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik pembalut wanita warna putih berisi : 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah suru sedotan saat ditemukan berada di bawah sprai kasur di dalam kamar tidur saya. 1 (satu) unit HP Redmi warna hitam dengan nomor simcard 0895426450701 saat ditemukan berada di atas kasur yang berada di dalam kamar tidur saya. Selanjutnya saya beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Jateng untuk dilakukan proses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas terungkap fakta bahwa petugas melakukan penangkapan dan mendapati barang bukti berupa shabu tersebut lokasinya saat berada di rumah Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan diatas menurut majelis hakim unsur pasal diatas tidak terpenuhi dari perbuatan Terdakwa , ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan Primair tidak terpenuhi dari perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut diatas , selanjutnya majelis hakim akan membuktikan dakwaan subsidiair Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur yaitu :

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal ini adalah sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tanpa membedakan apa tugas serta jabatannya, dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa tidak ada yang membantah tentang diri terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Jaksa , selama persidangan majelis hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar yang dapat melepaskan terdakwa dari dakwaan Jaksa, oleh karenanya yang dimaksud Setiap orang dalam perkara ini adalah terdakwa **RIYADI DWI ARIYANTO Als CIKAL bin SUYANTO**;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan diatas menurut majelis hakim unsure ini telah terpenuhi dari diri terdakwa ;

Ad.2. tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa uraian unsure diatas menyebut beberapa perbuatan sebagai alternatif, apabila salah satu perbuatan telah terpenuhi pada diri terdakwa maka unsure ini dinyatakan telah dapat dibuktikan dari perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum dimaksudkan tanpa disertai ijin dari pihak yang berwenang apa yang dilakukan bertentangan dengan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 4 Juni 2022 sekitar pukul 14.00 Wib saat terdakwa berada dirumah beralamat Jl. Lembah Sari, Rt. 09, Rw. 10, Kel. Wonosari, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah, kemudian dihubungi Sdr. GEPENG (belum tertangkap/DPO) dengan alamat Mangkang, Kota Semarang ang intinya menyampaikan bahwa Sdr. GEPENG menyuruh terdakwa mengambil sabu sebanyak 2 (dua) paket sabu dengan berat + 20 (dua puluh) gram di alamat yakni Pasar Merak Pati, Lemah Ireng, Ungaran, Kab. Semarang dan Sdr. GEPENG mengatakan bahwa terdakwa disuruh menjemput temannya di Halte Pasar Mangkang, Kota Semarang. Sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa berangkat menuju Halte Pasar Mangkang, Kota Semarang, sesampainya di Halte Pasar Mangkang sekitar pukul 15.15 Wib terdakwa bertemu temannya Sdr. GEPENG lalu keduanya langsung berangkat menuju ke daerah Pasar Merak Pati Ungaran. Sekitar pukul 16.30 Wib kami sampai di depan Indomaret daerah Pasar Merak Pati Ungaran sambil menunggu kiriman foto alamat pengambilan sabu dari Sdr. GEPENG, sekitar pukul 18.00 Wib Sdr. GEPENG mengirimkan foto alamat pengambilan sabu, setelah terdakwa menerima foto tersebut lalu saya dan temannya Sdr. GEPENG langsung menuju ke alamat pengambilan sabu yakni arah Ungaran Pasar Merak Pati gang masuk lurus ada perempatan ambil kanan, tikungan ketemu SD, disamping SD ada gang masuk, setelah ketemu lapangan bahan tergeletak di pinggir cor depan cucian motor. Sesampainya di alamat pengambilan sabu tersebut sekitar pukul 18.15 Wib temannya Sdr. GEPENG

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turun untuk mengambil sabu tersebut, setelah sabu diambil oleh temannya Sdr. GEPENG selanjutnya kami langsung pergi menuju ke daerah Mangkang, Kota Semarang untuk mengantarkan temannya Sdr. GEPENG. Sesampainya di samping gedung HAMAS, temannya Sdr. GEPENG memberikan kepada saya sebanyak 1 (satu) paket sabu dengan berat + 10 gram kemudian langsung pergi. Selanjutnya saya pulang ke rumah saya dengan alamat Jl. Lembah Sari, Rt. 09, Rw. 10, Kel. Wonosari, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah, sesampainya di rumah sekitar pukul 19.45 Wib saya istirahat, dan sekitar pukul 21.00 Wib saya dihubungi Sdr. GEPENG untuk dibuatkan 3 (tiga) paket sabu, lalu di dalam kamar saya mengambil sabu yang saya simpan di bawah sprei kasur dan saya memecah / membagi sabu menjadi 3 (tiga) paket sabu dan sisanya saya simpan lagi di bawah sprei kasur di dalam kamar tidur saya. Selanjutnya sekitar pukul 21.15 Wib saya pergi membawa 2 (dua) paket sabu untuk ditanam di alamat yakni yang pertama daerah Mangkang dari Pasar Mangkang setelah Aneka Jaya depan toko jual cat mobil, bahan dibungkus rokok Sampoerna Mild ditaruh di bawah plang dan yang kedua di depan Dealer Mitsubishi, seberang KIW (Kawasan Industri Wijayakusuma), sabu berada di dalam bungkus obat ayam, ditaruh di samping bok. Setelah saya tanam di masing-masing alamat tersebut saya foto dan saya kirimkan ke Sdr. GEPENG. Selesai saya menanam sabu selanjutnya saya pulang ke rumah untuk mengambil 1 (satu) paket sabu lagi. Pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2022 sekitar pukul 24.00 Wib sesampainya di rumah saya mengambil sabu yang saya simpan di bawah sprei kasur, lalu saya hendak pergi untuk menanam sabu sesuai perintah dari Sdr. GEPENG, saat saya keluar rumah tiba-tiba datang 2 (dua) orang yang tidak saya kenal mengaku petugas dari Polda Jateng langsung menangkap, setelah ditangkap lalu Petugas dari Polda Jateng melakukan penggeledahan badan / pakaian saya, dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok signature berisi 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip, kemudian petugas menanyakan mau dibawa kemana sabu tersebut, dan saya jawab bahwa sabu tersebut hendak saya tanam di alamat sesuai perintah dari Sdr. GEPENG. Selanjutnya saya didampingi petugas menuju ke daerah Karanganyar untuk menanam sabu tersebut tepatnya di seberang Pabrik Kipi daerah Karanganyar, Kota Semarang, sabu berada di bawah pohon tertindih batu, terbungkus rokok Signature. Setelah saya selesai menaruh sabu tersebut di alamat, selanjutnya saya diajak petugas kembali ke rumah saya dengan alamat Jl. Lembah Sari, Rt. 09, Rw. 10, Kel. Wonosari,

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah. Sesampainya di rumah saya sekitar pukul 01.05 Wib Petugas melakukan penggeledahan rumah saya, dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik pembalut wanita warna putih berisi : 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah suru sedotan saat ditemukan berada di bawah sprai kasur di dalam kamar tidur saya. 1 (satu) unit HP Redmi warna hitam dengan nomor simcard 0895426450701 saat ditemukan berada di atas kasur yang berada di dalam kamar tidur saya. Selanjutnya saya beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Jateng untuk dilakukan proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas menurut majelis hakim unsur ini telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari beberapa pertimbangan diatas telah ternyata unsur dari pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, masing-masing telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa dan masing-masing telah terbukti secara syah dan meyakinkan , oleh karenanya kepada Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan telah dapat dibuktikan nya perbuatan Terdakwa majelis hakim sependapat dengan pembelaan Penasihat hokum Terdakwa yang mengajukan perohonan agar terdakwa diringankan dari hukuman yang dituntut oleh Jaksa , dan hal tersebut majelis hakim jadikan pertimbangan dalam hal-hal yang meringankan dari Perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dakwaan Subsidaair dan selama persidangan berlangsung majelis hakim tidak menemukan adanya dasar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik itu alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 44 s/d Pasal 51 KUH Pidana, maka kepada terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya dan berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan, Terdakwa telah menjalani masa penahanan, dan tidak terdapat cukup alasan untuk melepaskan atau menanggihkan Terdakwa dari tahanan maka terdakwa haruslah dinyatakan tetap dalam tahanan ;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa terungkap dipersidangan sebagai barang terlarang agar tidak disalah gunakan maka dalam amar putusan perkara ini haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, sedangkan terdakwa dipandang masih mampu untuk membayar biaya perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada terdakwa akan dibebankan pula untuk membayar biaya perkara, yang jumlahnya seperti termuat pada amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman tersebut bagi diri Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa Sifat dari kejahatan Narkotika adalah termasuk kejahatan yang luar biasa (**extra ordinary crime**), karena tidak hanya dapat menimbulkan bahaya bagi pelaku penyalahgunanya saja, akan tetapi lebih dari itu peredarannya dapat meracuni generasi muda Indonesia, dan hal itu dapat mengancam keselamatan bangsa dan negara Indonesia secara keseluruhan;

Bahwa kejahatan Narkotika merupakan kejahatan Transnasional dan sudah menjadi kesepakatan negara-negara di dunia untuk berupaya secara maksimal memberantas jaringan peredaran gelap Narkotika ;

- Perbuatan terdakwa bisa menimbulkan akibat yang sangat merugikan baik bagi orang lain / masyarakat, khususnya generasi muda akan ketergantungan narkoba

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa masih berusia muda diharapkan masih bisa memperbaiki perbuatannya dimasa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, melainkan sebagai tindakan hukum yang bersifat mendidik (edukatif) yang termasuk didalamnya mendidik masyarakat baik Warga Negara Indonesia

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu pengadilan berpendapat pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa telah dipandang tepat dan adil serta berdasarkan hukum;

Mengingat, ketentuan pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan terdakwa **RIYADI DWI ARIYANTO Als CIKAL bin SUYANTO** *tidak terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"* sebagaimana dalam Suat Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
- 2 Membebaskan ia oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
- 3 Menyatakan terdakwa **RIYADI DWI ARIYANTO Als CIKAL bin SUYANTO** *terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.*
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RIYADI DWI ARIYANTO Als CIKAL bin SUYANTO**, dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan denda sebesar **Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayarkan oleh terdakwa diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
- 5 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 6 Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 7 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik pembalut wanita warna putih berisi :
 - a. 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip **dengan berat 7,30151;**
 - b. 1 (satu) bendel plastik klip;
 - c. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) buah pipet kaca;
 - e. 1 (satu) buah suru sedotan;
 - 1 (satu) unit HP Redmi warna hitam dengan nomor simcard 0895426450701
 - 1 (satu) tube urine 25 Cc -
- Dirampas untuk di musnahkan

8 Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari **Kamis**, tanggal **27 Oktober 2022**, oleh kami, Bambang Budimursito, S.H., sebagai Hakim Ketua, Eli Suprpto, S.H., dan Setyo Yoga Siswantoro, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang tanggal 25 Agustus 2022, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **3 Oktober 2022** oleh Bambang Budimursito, SH sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Eli Suprpto SH dan Sarwedi, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Ladju Kusmawardi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Panji Sudrajat, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya secara virtual;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eli Suprpto, S.H.

Bambang Budimursito, S.H.

S a r w e d i, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ladju Kusmawardi, S.H., M.H.

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29